



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Raja Arifin Alias Raja  |
| 2. Tempat lahir       | : Dolok Maraja  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 24 Maret 2002  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Huta Dolok Maraja Bag. Dolok Maraja Kec. Tapan<br>Dolok Kab. Simalungun |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Tetap   |

Terdakwa Raja Arifin Alias Raja ditangkap sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan 26 November 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

**Terdakwa 2**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Arifin Alias Ipin       |
| 2. Tempat lahir       | : Dolok Maraja            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun / 4 April 1972 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki               |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Huta Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan  
Dolok Kab. Simalungun  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arifin Alias Ipin ditangkap sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan 26 November 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari LBH Perjuangan Keadilan berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim tertanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAJA ARIFIN Alias RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Alias IPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan melawan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RAJA ARIFIN Alias RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Alias IPIN masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sebilah pisau arit yang melengkung yang terbuat dari besi warna coklat yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-62/L.2.24/Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Als IPIN pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2024, bertempat di jalan besar Dolok Maraja tepat didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan besar Dolok Maraja tepat didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun yang mana pada saat itu Saksi HERI RAMANSYAH, Saksi YUNI ARMARILATAS, dan Saksi HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK (masing-masing merupakan Security PT.Bridgestone SRE) telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS karena telah melakukan pencurian getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone dan pada saat diperjalanan Saksi YUNI ARMARILATAS dan Saksi HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK membonceng TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghadang para Saksi, lalu Terdakwa I mengacungkan sebilah pisau arit miliknya kearah para Saksi mengatakan "KALAU TIDAK DILEPASKAN SITORUS ITU KUBACOK KALIAN" kemudian Terdakwa II mendekati kendaraan yang dikendarain oleh para Saksi serta menarik paksa TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang dibonceng oleh para Saksi hingga mengakibatkan para Saksi terjatuh dari Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa I RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Als IPIN secara bersama-sama telah berhasil membawa pergi TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Als IPIN tersebut, Saksi HERI RAMANSYAH, Saksi YUNI ARMARILATAS, dan Saksi HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK merasa jiwanya terancam dan trauma atas perkataan dan perbuatan Terdakwa I yang mengatakan " KALAU TIDAK DILEPASKAN SITORUS ITU KUBACOK KALIAN "sambil membawa dan mengayunkan 1 (satu) pisau arit dan Terdakwa II turut serta membantu melakukan pengancaman yang mengakibatkan para saksi terjatuh dari Sepeda Motor.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Als IPIN pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2024, bertempat di jalan besar Dolok Maraja tepat didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan besar Dolok Maraja tepat didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun yang mana pada saat itu Saksi HERI RAMANSYAH, Saksi YUNI ARMARILATAS, dan Saksi HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK (masing-masing merupakan Security PT.Bridgestone SRE) telah mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS karena telah melakukan pencurian getah milik Perkebunan PT. Bridgetone pada saat diperjalanan Saksi YUNI ARMARILATAS dan Saksi HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK membonceng TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghadang para Saksi, lalu Terdakwa I mengacungkan sebilah pisau arit miliknya kearah para Saksi lalu mengatakan "KALAU TIDAK DILEPASKAN SITORUS ITU KUBACOK KALIAN" kemudian Terdakwa II mendekati kendaraan yang dikendarai oleh para Saksi lalu mengatakan " TURUNKAN INI, SITORUS INI ADIKKU DAN ANGGOTAKU" kemudian menarik paksa TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang dibonceng oleh para Saksi hingga mengakibatkan para Saksi terjatuh dari Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa I RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Als IPIN secara bersama-sama telah berhasil membawa pergi TAJUDDIN S.PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa I RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II ARIFIN Als IPIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk/senjata tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI RAMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan karena adanya kejadian Pengancaman terhadap beberapa orang Security PT. Bridgetone dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang yaitu terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu Saksi, YUNIARMA RILATAS, EEN DAMANIK dan SAFRIZAL;

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun;

- Bahwa adapun pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah saksi kenal yakni ARIFIN Als IPIN, dan RAJA ARIFIN Als RAJA;

- Bahwa adapun sebabnya Para Terdakwa melakukan pengancaman adalah karena disaat beberapa orang petugas Security PT. Bridgestone tersebut telah menangkap Als. SITORUS karena telah melakukan Pencurian getah dan disaat diperjalanan Als. SITORUS mau dibawa atau dimankan ke kantor Security PT. Bridgetone, Pelaku an. IPIN dan Pelaku an. RAJA tersebut menyetop saksi dan kawan-kawan untuk agar membebaskan Als. SITORUS dari tangkapan kami, sehingga pada saat tersebut Als. SITORUS telah menjadi lepas karena saksi dan kawan-kawan telah ketakutan karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku an.IPIN dan Pelaku an. RAJA dengan menggunakan Parang terhadap saksi dan teman-teman saksi;

- Bahwa adapun parang milik Pelaku an. RAJA disaat tersebut adalah Sebilah parang benda tajam yang terbuat dari Besi yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm warna Hitam-Besi mempunyai Gagang terbuat Kayu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, yang pada saat tersebut saksi dan teman-teman saksi telah mengamankan seseorang laki-laki yang kami ketahui bernama panggilan Sitorus karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone dan disaat diperjalanan disaat sedang membawak Als. SITORUS yang telah kami amankan karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan Bridgestone dan disaat diperjalanan teman saksi yang bernama YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK memboceng Als. SITORUS dan disaat tersebut kami disetop dan disaat tersebut Pelaku an. RAJA mendatangi teman saksi YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK memboceng Als. SITORUS dan langsung mengacungkan sebilah parang miliknya kearah teman saksi YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK yang memboceng Als. SITORUS dengan mengatakan "Kalau tidak dilepaskan siTorus itu kubacaok kalian dan Pelaku an. IPIN dan Terdakwa an. RAJA mendekatin Kendaraan yang dikendarain oleh YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK yang memboceng Als. SITORUS dan seketika langsung datang Terdakwa an. IPIN juga langsung menarik paksa terhadap Als. SITORUS yang digonceng oleh teman saksi tersebut hingga akhirnya teman saksi tersebut terjatuh dari Sp-motor bersama dengan Sp-motornya disaat memboceng Als. SITORUS, selanjutnya Als. SITORUS dapat dikuasai dan dipegang oleh Pelaku an. IPIN, selanjutnya kami merasa ketakutan dan akhirnya Pelaku an. IPIN dan Pelaku an. RAJA telah. berhasil kembali telah membawak pergi Als. SITORUS;

- Bahwa saksi dan teman teman saksi mengalami trauma dan ketakutan dan nyawa kami merasa terancam akibat dari perbuatan Terdakwa an. IPIN dan Terdakwa an. RAJA tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. HENDRI SAPUTRA DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan karena adanya kejadian Pengancaman terhadap beberapa orang Security PT. Bridgsetone dengan menggunakan senjata tajam berupa Parang yaitu terhadap saksi dan teman-teman saksi yaitu Saksi, Heri Ramansyah, Yuniarma Rilatas, Suanda dan Safrizal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun;
- Bahwa adapun pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah saksi kenal yakni ARIFIN Als IPIN, dan RAJA ARIFIN Als RAJA;
- Bahwa adapun sebabnya Para Terdakwa melakukan pengancaman adalah karena disaat Beberapa petugas Security PT. Bridgestone tersebut telah menangkap Als. SITORUS karena telah melakukan Pencurian getah dan disaat diperjalanan Als. SITORUS mau dibawa atau dimankan ke kantor Security PT. Bridgetone, Pelaku an. IPIN dan Pelaku an. RAJA tersebut menyetop saksi dan kawan-kawan untuk agar membebaskan Als. SITORUS dari tangkapan kami, sehingga pada saat tersebut Als. SITORUS telah menjadi lepas karena saksi dan kawan-kawan telah ketakutan karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku an.IPIN dan Pelaku an. RAJA dengan menggunakan Parang terhadap saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa adapun parang milik Pelaku an. RAJA disaat tersebut adalah sebilah parang benda tajam yang terbuat dari Besi yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) Cm warna Hitam-Besi mempunyai Gagang terbuat Kayu;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, yang pada saat tersebut Saya dan teman-teman saya telah mengamankan seseorang laki-laki yang kami ketahui bernama panggilan SiTorus karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone dan disaat diperjalanan disaat sedang membawak Als. SITORUS yang telah kami amankan karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan Bridgestone dan disaat diperjalanan teman saksi yang bernama YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK memboceng Als. SITORUS dan disaat tersebut kami disetop dan disaat tersebut Pelaku an. RAJA mendatangi teman saksi YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK memboceng Als. SITORUS dan langsung mengacungkan sebilah parang miliknya kearah teman saksi YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK yang memboceng Als. SITORUS dengan mengatakan " Kalau tidak dilepaskan siTorus itu kubacaok kalian dan Pelaku an. IPIN dan Terdakwa an. RAJA mendekatin Kendaraan yang dikendarain oleh YUNIARMA RILATAS dan EEN DAMANIK yang memboceng Als. SITORUS dan seketika langsung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa an. IPIN juga langsung menarik paksa terhadap Als. SITORUS yang digonceng oleh teman saya tersebut hingga akhirnya teman saksi tersebut terjatuh dari Sp-motor bersama dengan Sp-motornya disaat membonceng Als. SITORUS, selanjutnya Als. SITORUS dapat dikuasai dan dipegang oleh Pelaku an. IPIN, selanjutnya kami merasa ketakutan dan akhirnya Pelaku an. IPIN dan Pelaku an. RAJA telah berhasil kembali telah membawak pergi Als. SITORUS.

- Bahwa kami mengalami trauma dan ketakutan dan nyawa kami merasa terancam akibat dari perbuatan Terdakwa an. IPIN dan Terdakwa an. RAJA tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Raja Arifin Alias Raja :

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun.
- Bahwa yang menjadi Korban Pengancaman tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE yang bernama YUNI ARMARILATAS, dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Ayah Terdakwa an. ARIFIN ALS IPIN (Terdakwa II) melakukan pengancaman tersebut agar dapat membebaskan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang telah ditangkap atau diamankan oleh Pihak Perkebunan PT. Bridgsetone SRE karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone SRE;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab.Simalungun, yang mana pada saat tersebut Terdakwa ketahui seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS telah tertangkap oleh Pihak Security Perkebunan PT. Bridgsetone karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone, dan ia langsung melaporkan hal tersebut kepada Ayah Terdakwa an. ARIFIN ALS

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPIN (Terdakwa II) dengan mengatakan "Yah, si Torus tertangkap mencuri Getah" lalu Ayah Terdakwa jawab "Dimana ?" dan dijawab dikebun Bridgestone "lalu Ayah Terdakwa berkata "Ayok kita kesana kita lihat" dan dijawab "Ya Yah, tunggu biar sama kita kubawak dulu Pisau Arit kita" lalu Terdakwa dengan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN bersama-sama melihat dikebun Bridgsetone namun tidak ada menemukan para Security tersebut dan karena tidak menemukan kami menuju arah kelokasi kejadian untuk menunggu dan menyetop mereka para Security yang membawak seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dan benar tidak berapa lama kemudian para Security telah lewat dijalan lokasi kejadian tersebut yang telah menggonceng TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dengan tangan yang telah terborgol, dan disaat tersebut Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN langsung menyetop mereka dan langsung mendekatin kendaraan yang dikendarain oleh para Security YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK AIS EEN DAMANIK disaat membawak TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN mengatakan kepada mereka "Turunkan ini, Sitorus ini Adikku dan Anggotaku" lalu bersamaan pada saat tersebut Terdakwa langsung mengangkat senjata tajam berupa sebilah pisau arit kearah para Security tersebut dengan mengatakan "Kalau tidak kau lepaskan kubacok kalian sekarang pakai Pisauku Ini", selanjutnya Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN menarik TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS agar terlepas dari pegangan para Security tersebut dan pada saat tersebut Sepeda motor yang dikendarain para Security sampal terjatuh untuk melepaskan TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS, hingga akhirnya Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN berhasil melepaskan TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dari tangkapan oleh para Security tersebut, Setelah itu Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN menyuruh para Security tersebut agar melepaskan Borgol yang telah memborgol kedua tangan TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN membawak pulang seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Ayah Terdakwa an. ARIFIN ALS IPIN (Terdakwa II) melakukan Pengancaman dengan senjata tajam atau turut serta membantu melakukan Pengancaman tersebut dengan menggunakan Sebilah Pisau Arit milik ARIFIN ALS IPIN (Terdakwa II) yang Terdakwa gunakan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketahui akibat perbuatan tersebut para Security tersebut an. YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK AIS EEN DAMANIK menjadi merasa ketakutan dan trauma akibat dari Pengancaman dengan senjata tajam dan kata-kata yang Terdakwa ucapkan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS adalah bersepuhan kandung dan Adik Ipar kandung dari ARIFIN ALS IPIN (Terdakwa II);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama ARIFIN ALS IPIN (Terdakwa II) adalah perbuatan yang melanggar Hukum karena Terdakwa ketahui seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone;

Terdakwa II. ARIFIN Alias IPIN :

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab.Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Anak Terdakwa RAJA ARIFIN Als RAJA (Terdakwa I), dan adapun yang menjadi Korban Pengancaman tersebut yakni 2 (dua) Orang laki-laki Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE yang bernama: YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA disaat tersebut melakukan pengancaman agar dapat membebaskan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang telah ditangkap atau diamankan oleh Pihak Perkebunan PT. Bridgsetone karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA pada saat tersebut adalah menyetop kendaraan yang dikendarain oleh 2 (dua) Orang Security yakni YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK disaat membawak seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang mana pada saat tersebut Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA ada membawa Sebilah pisau Arit milik Terdakwa yang diambil Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA dari rumah, Setelah kami menyetopnya Terdakwa langsung mendekati kendaraan yang dikendarain oleh para Security tersebut disaat membawak seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS dan mengambil atau menurunkan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS dari Goncengan para Security tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Turunkan ini, Sitorus ini Adikku dan Anggotaku" lalu bersamaan pada saat tersebut Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA langsung mengangkat senjata tajam yang dibawaknya berupa sebilah pisau arit kearah para Security tersebut dengan mengatakan "Kalau tidak kau lepaskan Kubacok kalian sekarang pakai Pisauku ini", selanjutnya Terdakwa menarik TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS agar terlepas dari pegangan para Security tersebut dan berhasil melepaskan TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS, Setelah itu Terdakwa menyuruh para Security tersebut agar melepaskan Borgol yang telah memborgol kedua tangan TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS tersebut dan para Security tersebut membuka Borgol tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA membawa pulang TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA melakukan Pengancaman dengan senjata tajam atau turut serta membantu melakukan Pengancaman tersebut dengan menggunakan Sebilah Pisau Arit milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA;
- Bahwa Terdakwa ketahui akibat dari kejadian pengancaman tersebut para Security an. YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK menjadi merasa ketakutan dan trauma akibat dari turut serta membantu melakukan Pengancaman dengan senjata tajam tersebut dan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau arit yang melengkung yang terbuat dari besi warna coklat yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban pengancaman Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang laki-laki Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE yang bernama YUNI ARMARILATAS, dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK;
- Bahwa benar maksud Para Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar dapat membebaskan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang telah ditangkap atau diamankan oleh Pihak Perkebunan PT. Bridgsetone SRE karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone SRE;
- Bahwa benar Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN melakukan Pengancaman kepada para saksi dengan senjata tajam atau turut serta membantu melakukan Pengancaman tersebut dengan Sebilah Pisau Arit yang Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA gunakan;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab.Simalungun, yang mana pada saat tersebut Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA ketahui seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS telah tertangkap oleh Pihak Security Perkebunan PT. Bridgsetone karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone, dan ia langsung melaporkan hal tersebut kepada Ayah Terdakwa an. ARIFIN ALS IPIN (Terdakwa II) dengan mengatakan" Yah, si Torus tertangkap mencuri Getah" lalu Ayah Terdakwa jawab " Dimana ?" dan dijawab dikebun Bridgestone "lalu Ayah Terdakwa berkata "Ayok kita kesana kita lihat" dan dijawab "Ya Yah, tunggu biar sama kita kubawak dulu Pisau Arit kita" lalu Para Terdakawa bersama-sama melihat dikebun Bridgsetone namun tidak ada menemukan para Security tersebut dan karena tidak menemukannya Para Terdakwa menuju arah kelokasi kejadian untuk menunggu dan menyetop mereka para Security yang membawak seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dan benar tidak berapa lama kemudian para Security telah lewat dijalan lokasi kejadian tersebut yang telah menggonceng TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dengan tangan yang telah terborgol, dan disaat tersebut Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN langsung menyetop mereka dan langsung mendekatin kendaraan yang dikendarain oleh para Security an. YUNI ARMARILATAS

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK AIS EEN DAMANIK disaat membawak TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN mengatakan kepada mereka "Turunkan ini, Sitorus ini Adikku dan Anggotaku" lalu bersamaan pada saat tersebut Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA langsung mengangkat senjata tajam berupa sebilah pisau arit kearah para Security tersebut dengan mengatakan "Kalau tidak kau lepaskan kubacok kalian sekarang pakai Pisauku Ini", selanjutnya Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN menarik TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS agar terlepas dari pegangan para Security tersebut dan pada saat tersebut Sepeda motor yang dikendarain para Security sampai terjatuh untuk melepaskan TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS, hingga akhirnya Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN berhasil melepaskan TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS dari tangkapan para Security tersebut, Setelah itu Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN menyuruh para Security tersebut agar melepaskan Borgol pada kedua tangan TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS, selanjutnya Para Terdakwa membawak pulang seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE AIS TAJUDDIN SALIM SITORUS tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN ketahui akibat perbuatan tersebut Para Security yakni an. YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK AIS EEN DAMANIK menjadi ketakutan dan trauma akibat dari Pengancaman dengan senjata tajam dan kata-kata yang Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA ucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I. RAJA ARIFIN Alias RAJA dan Terdakwa II. ARIFIN Alias IPIN yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Para Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di jalan besar Dolok Maraja tepatnya didepan kantor Pangulu Dolok Maraja Nagori Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN melakukan pengancaman kepada 2 (dua) orang laki-laki Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE yang bernama YUNI ARMARILATAS, dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK Als EEN DAMANIK dengan sebilah pisau arit agar dapat membebaskan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang telah ditangkap atau diamankan oleh Pihak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Bridgsetone SRE karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone SRE;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengancaman kepada para Petugas Security PT. Bridgsetone SRE tersebut agar dapat membebaskan TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang merupakan sepupu kandung Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA dan Adik Ipar kandung dari Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN yang telah ditangkap atau diamankan oleh Pihak Perkebunan PT. Bridgsetone SRE karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone SRE;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA melakukan pengancaman dengan mengangkat senjata tajam berupa sebilah pisau arit kearah para Security Perkebunan PT. Bridgestone SRE yang telah menggonceng seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang tertangkap melakukan pencurian pada PT. Bridgestone SRE tersebut dengan mengatakan "Kalau tidak kalian lepaskan kubacok kalian sekarang pakai Pisauku Ini", selanjutnya Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN menarik seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS tersebut agar terlepas dari pegangan para Security, dan setelah berhasil lalu selanjutnya Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN menyuruh para Security tersebut agar melepaskan Borgol pada kedua tangan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS, selanjutnya Para Terdakwa membawak pulang seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengancaman tersebut agar dapat membebaskan seorang laki-laki yang bernama TAJUDDIN S. PANE Als TAJUDDIN SALIM SITORUS yang telah ditangkap atau diamankan oleh Pihak Perkebunan PT. Bridgsetone SRE karena telah melakukan Pencurian Getah milik Perkebunan PT. Bridgsetone SRE;

Menimbang, bahwa akibat persitiwa tersebut para Security PT. Bridgsetone SRE yakni an. YUNI ARMARILATAS dan HENDRI SAPUTRA DAMANIK AIS EEN DAMANIK menjadi merasa ketakutan dan trauma akibat dari Pengancaman dengan senjata tajam dan kata-kata yang Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA ucapkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Para Security PT. Bridgsetone SRE dengan menggunakan sebilah pisau arit dan kata-kata yang Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA ucapkan "kalau tidak kalian lepaskan kubacok kalian sekarang pakai pisauku ini", yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



membuat Para Security tersebut merasa ketakutan dan trauma, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger) atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA yang melakukan pengancaman dengan sebilah pisau arit dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN turut serta membantu untuk mewujudkan perbuatan pidana berupa pengancaman terhadap 2 (dua) orang security PT. Bridgsetone SRE tersebut, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya untuk menyadarkan yang mana dalam perkara ini Para Terdakwa mengakui terus

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim*



terang perbuatan yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Sebilah pisau arit yang melengkung yang terbuat dari besi warna coklat yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma dan kerugian immateril;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAJA ARIFIN Als RAJA dan Terdakwa II. ARIFIN ALS IPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau arit yang melengkung yang terbuat dari besi warna coklat yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimetre;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melati Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20